#### DAFTAR PUSTAKA

- Agiviana, A. P. (2015). Analisis Pengaruh Persepsi, Sikap, Pengetahuan dan Tempat Kerja terhadap Perilaku Keselamatan Karyawan. *Diponegoro Journal of Management*, 0, 21–29.
- Aldin, A. (2018). Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) Di Pusat Listrik Lueng Bata (PLLBT) Kota Banda Aceh. Skripsi.
- Andi. (2005). Model Persamaan Struktural Pengaruh Budaya Keselamatan Kerja pada Perilaku Pekerja di Proyek Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, *12*(3).
- Awuy, T., Pratasis, P., & Mangare, J. (2017). Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen K3 pada Proyek Konstruksi di Kota Manado. *Jurnal Sipil Statik*, 5(4), 187–195.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2019). Angka Kecelakaan Kerja Cenderung Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Bayar Santunan Rp 1,2 Triliun. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/23322/Angka-Kecelakaan-Kerja-Cenderung-Meningkat,-BPJS-Ketenagakerjaan-Bayar-Santunan-Rp1,2-Triliun
- BPJS Ketenagakerjaan. (2021). *Tahun 2020, BPJamsostek Catat 397 Kecelakaan Kerja di Sulsel*. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27405/Tahun-2020,-BPJamsostek-Catat-397-Kecelakaan-Kerja-di-Sulsel
- Choiriyah, S., Harianto, F., & Hengar, D. (2020). Analisis Tingkat Implmentasi SMK3 Pada Konstruksi Bangunan Di Surabaya Berdasarkan PP No 50 Tahun 2012. PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa, 9(1), 73–79. https://doi.org/10.22225/pd.9.1.1675.73-79
- Dahlan, M. (2017). Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hasil Investigasi Kecelakaan Kerja Di Pt. Pal Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 53(9), 1689–1699.
- Djatmiko, R. D. (2016). Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Deepublish.

- Destari, N., Widjasena, B., & Wahyuni, I. 2017, Analisis Implementasi Promosi K3 Dalam Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Di PT X (Proyek Pembangunan Gedung Y Semarang).Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 5(1), 397-404.
- Endroyo, B., & Tugiono. (2007). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 9(1), 21–31.
- Handari, S. R. (2021). Faktor-Faktor Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pekerja Ketinggian di PT. X Tahun 2019. Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, 17, 90–98.
- Fioh, T. M., Roga, A. U., Salmun, J. A. R., & Telupere, F. M. S. (2021). Implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Pt. Pln (Persero) Rayon Rote Ndao. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 10(1), 37–46. https://doi.org/10.22437/jels.v10i1.12455
- Heinrich, H.W. (1959). Industrial Accident Prevention Scientific Approach. New York: McGraw Hill Book Company.
- ILO. (2012). Occupational Health and Safety. In *Handbook of Institutional Approaches to International Business*.
- ILO. (2018). Report.
- International Organization for Standarization. ISO 9001. Quality Management System
- International Organization for Standarization. ISO 45001. *International Standard For Occupational Health And Safety*
- Kuswana, W. S. (2014). Ergonomi dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja ). Remaja Rosdyakarya.
- Mahdiyah, R. (2015). Penerapan Konsep Dasar K3 dalam Memberikan Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit.
- Markoni. (2015). Analisis Kepuasan Pelanggan PT PLN (Persero) Terhadap Proses Pemasangan Listrik Prabayar (Studi Kasus PT PLN WS2JB Rayon

- Sukarami). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 13(4), 487–489. https://doi.org/10.29259/jmbs.v13i4.3149
- Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta.
- Occupational Health and Safety Assessment System 18001 (2007) Occupational Health and Safety Management System
- Pangkey, F., & Malingkas, G. Y. (2012). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 2(2), 100–113.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta
- Piri, S., Sompie, B. F., & Timboeleng, J. a. (2012). Pengaruh Kesehatan, Pelatihan Dan Penggunaan Alat Pelindung Diri Terhadap Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Di Kota Tomohon. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 2(4), 219–231.
- PLN. (2021). Profil Perusahaan. web.pln.co.id, diakses pada Agustus 2021.
- Ponda, H., & Fatma, N. F. (2019). Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) pada Departemen Foundry PT. Sicamindo. *Jurnal Teknik Industri Heuristic*, *16*(2), 62–74. https://doi.org/10.30996/he.v16i2.2968
- Prayoga, M. W., Megawati, L. A., & Budiono. (2017). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi IIIA). 1–10.
- Ramli, S. (2010). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Dian Rakyat.
- Redjeki, S. (2016). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Riduwan, & Akdon. (2008). Rumus dan Data dalam Anaslisis Statistika. Alfabeta.

- Sofyan, A. (2016). Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Karyawan PT. Bekaert Indonesia Plant Karawang. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 22–45.
- Susanto, E. (2017). Pengaruh Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan di PT. Nestle Indonesia Pabrik Panjang Bandar Lampung. 118. http://digilib.unila.ac.id/26814/3/3.
- Waruwu, S., & Yuamita, F. (2016). Analisis Faktor Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) yang Signifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Apartement Student Castle. *Spektrum Industri*, *14*(1), 63.

#### **LAMPIRAN**

#### Lampiran 1

#### **KUESIONER PENELITIAN**

# PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN TRANSMISI DAN GARDU INDUK (ULTG) JENEPONTO

#### A. Identitas Responden

1. No. Responden :

2. Nama Responden :

3. Unit Kerja :

4. Umur :

5. Jenis Kelamin :

6. Pendidikan Terakhir :

7. Lama Kerja :

#### B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

- 1. Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda *Checklist* ( $\sqrt{}$ ) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Anda.
- 2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
- 3. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya.
- 4. Setelah melakukan pengisian, mohon saudara(i) mengembalikan kuesioner kepada yang memberikan kuesioner ini.

#### C. Daftar Pertanyaan

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

No	Pertanyaan		ihan aban
		Ya	Tidak
	Penetapan Kebijakan K3		
1	Apakah terdapat kebijakan K3 yang jelas secara tertulis		
1	dalam perusahaan?		
2	Apakah kebijakan disusun berdasarkan konsultasi dan		
	kesepakatan dengan wakil tenaga kerja?		
	Apakah kebijakan K3 yang telah disepakati tersebut		
3	disampaikan secara menyeluruh kepada tenaga kerja,		
	tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan cara		
	yang tepat?		
	Apakah kebijakan K3 dalam perusahaan ditinjau secara		
4	berkala berdasarkan aturan undang-undang dan kondisi		
	perusahaan?		
5	Apakah perusahaan telah membentuk tim Panitia		
	Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)?		
	Apakah Ketua dan Sekretaris P2K3 masing-masing		
6	merupakan pimpinan puncak dan ahli K3 sesuai dengan		
	aturan perundang-undangan?		
7	Apakah P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur?		
8	Apakah susunan pengurus P2K3 disebarluaskan kepada		
	tenaga kerja?		
9	Apakah P2K3 melaporkan setiap kegiatannya secara		
	teratur?		
	Apakah kegiatan P2K3 perusahaan berfokus terhadap		
10	pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian		
	risiko K3?		
	Apakah dibentuk kelompok kelompok kerja dan dipilih		
11	dari wakil-wakil tenaga kerja sebagai penanggung		
	jawab K3 di tempat kerjanya dan diberikan pelatihan?		
12	Apakah kelompok kerja dari wakil tenaga kerja		
	disampaikan kepada tenaga kerja?		
	Perencanaan K3		
	Apakah rencana strategi K3 berdasarkan tinjauan		
13	identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian		
	risiko?		
14	Apakah terdapat prosedur terdokumentasi untuk		
	identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian		

	risiko K3?	
	Apakah identifikasi potensi bahaya, dan pengendalian	
15	risiko K3 sebagai rencana strategi dilakukan oleh	
	petugas yang berkompeten?	
	Apakah rencana K3 diselaraskan dengan sistem	
16		
	manajemen perusahaan?	
17	Apakah dalam pembuatan program rencana K3	
17	disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta anggaran dana?	
18	Apakan informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan	
	K3 disebarluaskan dan dikomunikasikan secara jelas?	
1.0	Apakah terdapat penanggung jawab untuk memelihara	
19	dan mendistribusikan informasi terbaru, standar,	
	pedoman teknis, dan hal-hal lain?	
	Pelaksanaan Rencana K3	
	Apakah perusahaan melakukan kegiatan pemenuhan	
	persyaratan K3 dalam hal tindakan pengendalian,	
20	perancangan dan rekayasa, intruksi kerja, penyerahan	
20	sebagian pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan	
	jasa, upaya menghadapi keadaan darurat, serta rencana	
	dan pemulihan keadaan darurat?	
21	Apakah petugas yang kompeten telah mengidentifikasi	
21	bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul?	
22	Apakah dalam pelaksanaan rencana K3 didukung oleh	
22	sumber daya manusia di bidang K3?	
	Apakah pelaksanaan rencana K3 didukung sarana dan	
	prasarana yang memadai, dalam hal unit yang	
23	bertanggung jawab di bidang K3, anggaran yang	
	memadai, prosedur kerja, informasi, pelaporan serta	
	pendokumentasian, dan instruksi kerja?	
	Apakah unit yang bertanggung jawab dalam bidang K3	
24	telah melaksanakan pemantauan dalam kinerja K3	
	dalam perusahaan?	
25	Apakah terdapat standar serta pedoman teknis atau	
23	petunjuk K3 yang harus diperhatikan tenaga kerja?	
26	Apakah terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko	
26	tinggi?	
27	Apakah terdapat alat pelindung diri yang disediakan	
27	sesuai dengan kebutuhan dan digunakan secara benar	

	dan dipelihara sesuai dengan standar kelayakan?	
28	Apakah dalam pelaksanaan rencana K3 melibatkan seluruh pekerja/ buruh?	
29	Apakah terdapat prosedur pelaporan saat terjadi kecelakaan, ketidaksesuaian standar, ataupun identifikasi sumber bahaya di tempat kerja?	
30	Apakah upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala jika terdapat ketidaksesuaian pada proses kerja?	
31	Apakah pendokumentasian setiap kegiatan dilakukan dalam hal indikator kinerja K3, izin kerja, kegiatan pelatihan K3, kegiatan inspeksi, identifikasi produk termasuk komposisinya, hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja, informasi mengenai pemasok dan kontraktor, audit peninjauan ulang SMK3, dan hasil identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko?	
32	Apakah pekerja selalu dipantau dalam melakukan pekerjaanya?	
33	Apakah setiap pekerjaan telah sesuai dengan standar dan petunjuk K3 perusahaan?	
34	Apakah terdapat pengendalian atas daerah dengan pembatasan izin masuk?	
35	Apakah tersedia fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis?	
36	Apakah terdapat penjadwalan pemeriksaan sarana dan alat-alat pengaman?	
	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3	
37	Apakah terdapat pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dalam perusahaan?	
38	Apakah terdapat jadwal khusus dalam audit internal perusahaan?	
39	Apakah pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran yang dilakukan perusahaan sesuai dengan standar?	
40	Apakah perusahaan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan standar dan aturan K3?	
41	Apakah yang melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran dilakukan oleh sumber daya yang kompeten dalam K3 baik dalam perusahaan ataupun menggunakan	

	jasa di luar perusahaan?	
	Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3	
42	Apakah perusahaan melakukan peninjauan dalam menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3?	
43	Apakah peninjauan dilakukan dengan berdasarkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi K3 yang telah dijalankan?	
44	Apakah peninjauan terhadap penerapan K3 di perusahaan melibatkan setiap unit atau elemen dalam perusahan?	
45	Apakah hasil peninjauan dijadikan perusahaan sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kinerja dalam setiap kegiatan?	

## LEMBAR CHECKLIST PENERAPAN SMK3

NO	ZDITEDIA DENHI ATAN CMIZO	PENI	LAIAN				
NO	KRITERIA PENILAIAN SMK3	Sesuai	Tidak Sesuai	CATATAN			
	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen						
1	Kebijakan K3						
1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3						
1.2	Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja						
1.3	Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat						
1.4	Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus						
1.5	Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-perundangan						
2	Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak		l	I			
2.1	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan.						
2.2	Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan						
2.3	Pimpinan unit kerja dala suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya						
2.4	Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3						

_	_		<del>,                                     </del>
2.5	Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan		
2.6	Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan		
2.7	Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat		
3	Tinjauan dan Evaluasi	_	
3.1	Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan		
3.2	Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen		
3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3		
4	Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja		
4.1	Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.		
4.2	Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3		
4.3	Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus		
4.5	Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
4.6	P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko		
4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja		
4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja		
4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
4.10	Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil- wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 ditempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		

	Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk					
4.11	didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja					
	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3					
5	Rencana strategi K3					
	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi					
5.1	bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3					
	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian					
5.2	risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten					
	Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan					
	tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian,					
	pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta					
5.3	informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan					
	Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk					
	mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan					
	sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta					
5.4	menyediakan sumber daya					
	Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan					
	produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat					
	dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur,					
5.5	menetapkam waktu pencapaian dan menyediakan sumber					
	daya					
5.6	Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen					
6	perusahaan  Manual SMK3		1			
	Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur		1			
	SMK3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab					
6.1	serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan					
	dalam perusahaan					
	Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk,					
6.2	proses, atau tempat kerja tertentu					
	Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam					
6.3	perusahaan sesuai kebutuhan					
7	Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3					
	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk					
	mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami					
7.1	peraturan perundangan-undangan, standar, pedoman teknis,					
	dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh					
	tenaga kerja di perusahaan					
7.2	Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan					
	informasi terbaru mengenai peraturan perundang-undangan,		<u> </u>			

	standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan			
7.3	Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjukpetunjuk kerja			
7.4	Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja			
8	Informasi K3			
8.1	Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok			
	Pengendalian Perancangan dan Peninjaua	n Kontrak		
9	Pengendalian Perancangan		-	
9.1	Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi			
9.2	Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi			
9.3	Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modofikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan			
9.4	Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan			
10	Peninjauan kontrak			
10.1	Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jas dalam suatu kontrak			
10.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten			
10.3	kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan			
10.4	Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan			
11	Pengendalian dokumen			
11	Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen			

	terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai		
	•		
	risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa		
1.6	prosedur.		
16	Kemampuan Telusur Produk		
	Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat		
16.1	diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika		
	terdapat potensi masalah K3.		
	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran		
16.2	produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di		
	dalam penggunaannya.		
	Keamanan Bekerja Berdasarkan SI	ИК3	
17	Sistem Kerja		
	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya,		
17.1	menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu		
	proses kerja.		
15.0	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya		
17.2	tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.		
	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi		
	untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat		
17.3	atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga		
	kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di		
	perusahaan.		
	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar		
	serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat		
17.4	mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk		
	kerja.		
17.5	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.		
17.8	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan		
17.6	digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi		
17.0	layak pakai.		
<u> </u>	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah		
17.7	dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau		
17.7	peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila		
17.8	terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.		
10			
18	Pengawasan		
101	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap		
18.1	pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur		
<u> </u>	dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.		
18.2	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan		
	tingkat risiko tugas.		
18.3	Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan		

	membuat upaya pengendalian		
	Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan		
	penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya		
18.4	kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib		
	menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau		
	pengurus.		
18.5	Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi		
19	Seleksi dan Penempatan Personil	l	
	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan		
19.1	diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan		
	menempatkan tenaga kerja.		
10.2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan		
19.2	keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.		
20	Area Terbatas	•	
	Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko		
20.1	lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang		
	memerlukan pembatasan izin masuk.		
20.2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan		
20.2	izin masuk.		
20.3	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai		
20.3	dengan standar dan pedoman teknis.		
20.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan		
20.4	pedoman teknis.		
21	Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi		
	Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi		
21.1	serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta		
21.1	persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-		
	undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		
	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan		
21.2	pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang		
21.2	dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan		
	dan dipelihara.		
	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih		
21.3	berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-		
	undangan dan standar.		
	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap		
21.4	perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan		
	berwenang.		
	Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi		
21.5	perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan		
21.5	tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan		
	perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang		
	relevan.		

	<u></u>	1	
	Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan		
21.6	peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi		
	persyaratan dan perlu segera diperbaiki.		
21.7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah		
21.7	tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.		
	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian		
21.8	pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana		
	produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.		
	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan		
21.9	kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat		
21.7	sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan,		
	pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.		
	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana		
21.10	dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses		
	pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.		
22	Pelayanan		
	Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan		
22.1	yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan		
22.1	mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin		
	bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.		
	Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan		
22.2	pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-		
22.2	undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin		
	bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.		
23	Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat		
	Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar		
23.1	tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat		
23.1	telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui		
	oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.		
	Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat		
23.2	berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara		
	rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		
23.3	Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai		
23.3	prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.		
	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan		
23.4	pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang		
	yang ada di tempat kerja.		
	Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan		
23.5	darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta		
	diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.		
	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat		
23.6	disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala		
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan		

	pedoman teknis yang relevan.			1
	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan			
23.7	peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh			
	petugas yang berkompeten dan berwenang.			
24	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan		<u> </u>	
24	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin		1	T
24.1	bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-			
24.1	undangan, standar dan pedoman teknis.			
	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan		+	
24.2	peraturan perundangan-undangan.			
25	Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat		<u> </u>	
	Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun		T	T
	sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan			
25.1	telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin			
	setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.			
	Standar Pemantauan			
26	Pemeriksaan Bahaya			
	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja			
26.1	dilaksanakan secara teratur.			
	Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang			
26.2	berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh			
	pelatihan mengenai identifikasi bahaya.			
26.3	Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja			
	yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.			
26.4	Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk			
20.1	digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.			
	Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk			
26.5	tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3			
	sesuai dengan kebutuhan.			
	Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung			
26.6	jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil			
	laporan pemeriksaan/inspeksi.			
26.7	Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi			
	dipantau untuk menentukan efektifitasnya.			
27	Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja	1		T
	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan			
27.1	secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan			
	digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.		<u> </u>	
27.2	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor			
	fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.			
27.3	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh			

		1	1	Π				
	petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari							
20	dalam dan/atau luar perusahaan.  Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian							
28		<u> </u>		Ī				
20.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai							
28.1	identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk							
	alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.							
20.2	Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang							
28.2	berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar							
20	perusahaan.							
29	Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja	ı	ı	Т				
20.1	Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja							
29.1	pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi							
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan.							
	Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi							
29.2	keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu							
	dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu							
	pemeriksaan ini.							
20.2	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter							
29.3	pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-							
	undangan.							
29.4	Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai							
	peraturan perundang-undangan.							
29.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat							
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan.							
	Pelaporan dan Perbaikan Kekuran	gan						
30	Pelaporan Bahaya	ı	1	T				
30.1	Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan							
	dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.							
31	Pelaporan Kecelakaan	Ī	1					
	Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa							
	semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau							
31.1	peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja							
	dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-							
	undangan.							
32	Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan							
32.1	Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan							
32.1	dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.							
	Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh							
32.2	petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan							
J2.2	perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan							
	berwenang.							
32.3	Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan							

	1.1.4		
	akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan		
	usaha perbaikan.		
32.4	Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan		
	atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.		
32.5	Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang		
	bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.		
32.6	Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan		
	dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.		
33	Penanganan Masalah		
	Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan		
33.1	kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan		
	perundang-undangan yang berlaku.		
	Pengelolaan Material dan Perpindaha	annya	
34	Penanganan Secara Manual dan Mekanis		
	Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan		
34.1	menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara		
	manual dan mekanis.		
242	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh		
34.2	petugas yang berkompeten dan berwenang.		
	Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara		
34.3	pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan		
	secara manual atau mekanis.		
	Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode		
34.4	pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau		
	kebocoran.		
35	Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan		
	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan		
35.1	dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan		
	perundang-undangan.		
	Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan		
35.2	pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.		
	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang		
35.3	dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-		
33.3	undangan.		
36	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)		
	Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan		
	prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan		
36.1	pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan		
30.1			
	perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		
36.2	Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety		
	Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan		

	T		1	1
	bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-			
	undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.			
36.3	Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label			
	secara jelas pada bahan kimia berbahaya.			
	Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan			
36.4	persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar			
	yang relevan.			
36.5	Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten			
	dan berwenang.			
	Pengumpulan Dan Penggunaan Da	ata		
37	Catatan K3		_	
	Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan			
37.1	menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan,			
37.1	pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian			
	catatan K3.			
37.2	Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis			
37.2	K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.			
37.3	Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk			
37.3	menjaga kerahasiaan catatan.			
37.4	Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan			
37.4	tenaga kerja dipelihara.			
38	Data dan Laporan K3			
38.1	Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.			
38.2	Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam			
30.2	tempat kerja.			
	Pemeriksaan SMK3			
39	Audit Internal SMK3			
	Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk			
39.1	memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk			
	menentukan efektifitas kegiatan tersebut.			
39.2	Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang			
39.2	independen, berkompeten dan berwenang.			
	Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau			
39.3	pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau			
	untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.			
	Pengembangan Keterampilan dan Kem	ampuan		
40	Strategi Pelatihan			
40.1	Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan			
40.1	perundang-undangan telah dilakukan.			
40.2	Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.			
40.2	Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan			
40.3	kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.			
<u> </u>	•		•	•

40.4	Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten			
40.4	dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.			
40.5	Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk			
40.5	pelaksanaan pelatihan yang efektif.			
40.6	Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan			
40.0	menyimpan catatan seluruh pelatihan.			
40.7	Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin			
40.7	agar tetap relevan dan efektif.			
41	Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia			
	Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta			
41.1	dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban			
	hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.			
41.2	Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang			
41.2	sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.			
42	Pelatihan Bagi Tenaga Kerja			
	Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk			
42.1	tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat			
	melaksanakan tugasnya secara aman.			
42.2	Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat			
42.2	kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.			
42.3	Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran			
42.3	kepada semua tenaga kerja.			
43	Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan	Kontrakto	r	
	Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk			
43.1	memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra			
	kerja guna menjamin K3.			
44	Pelatihan Keahlian Khusus			
	Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan			
44.1	terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan			
44.1	peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus,			
	melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.			

# **Hasil Output Analisis SPSS**

## 1. Identitas Responden

## Jenis Kelamin

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki-Laki	97	98,0	98,0	98,0
	Perempuan	2	2,0	2,0	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

# Unit Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	GI Bantaeng New	12	12,1	12,1	12,1
	GI Bulukumba	12	12,1	12,1	24,2
	GI Jeneponto	12	12,1	12,1	36,4
	GI Punagaya	16	16,2	16,2	52,5
	GI Smelter	5	5,1	5,1	57,6
	GI Switching	7	7,1	7,1	64,6
	GI Tallasa	16	16,2	16,2	80,8
	ULTG Jeneponto	19	19,2	19,2	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

## Pendidikan Terakhir

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	D1	1	1,0	1,0	1,0
	D3	5	5,1	5,1	6,1
	S1	14	14,1	14,1	20,2
	SMA	75	75,8	75,8	96,0
	SMP	4	4,0	4,0	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Lama Kerja

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	2-5 Tahun	70	70,7	70,7	70,7
	5-9 Tahun	12	12,1	12,1	82,8
	≥10 Tahun	17	17,2	17,2	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Kelompok Umur

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	≤29 Tahun	44	44,4	44,4	44,4
	30-39 Tahun	30	30,3	30,3	74,7
	40-49 Tahun	23	23,2	23,2	98,0
	≥49 Tahun	2	2,0	2,0	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

#### 2. Analisis Univariat

## Penetapan Kebijakan K3

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Buruk	16	16,2	16,2	16,2
	Baik	83	83,8	83,8	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

#### Perencanaan K3

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Buruk	10	10,1	10,1	10,1
	Baik	89	89,9	89,9	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

## Pelaksanaan Rencana K3

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Buruk	23	23,2	23,2	23,2
	Baik	76	76,8	76,8	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

## Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Buruk	6	6,1	6,1	6,1
	Baik	93	93,9	93,9	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

## Peninjauan dan Peningkatan kinerja SMK3

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Buruk	12	12,1	12,1	12,1
	Baik	87	87,9	87,9	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

#### Surat Izin Penelitian dari FKM Unhas



#### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

#### UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658 E-mail: fkmuh@unhas@gmail.com, website: www.https/fkm.unhas.ac.ad

Nomor: 4442/UN4.14.8/PT.01.04/2021 Perihal: **Permohonan Izin Penelitian** 

17 Juni 2021

Yang Terhormat

Manajer PT. PLN Persero UPT Makassar

di-Makassar

Dengan hormat, Kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Sehubungan dengan itu, Kami mohon bantuan Bapak kiranya dapat memberikan izin untuk

penelitian kepada: Nama Mahasiswa

Nurmilda Reskiana

Stambuk

K011171020

Program Studi Departemen

Kesehatan Masyarakat

Judul Penelitian

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada PT. PLN (Persero) Unit Layanan Transmisi dan Gardu

Induk (ULTG) Jeneponto Tahun 2021

Lokasi Penelitian

PT. PLN (Persero) Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG)

Jeneponto

Pembimbing Skripsi:

1. Awaluddin, SKM., M.Kes

2. Dr. Lalu Muhammad, SKM., M.Kes

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan banyak terima kasih.

nDekan Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat,

Surigh, S.KM., M.Kes MP 197405202002122001

#### Tembusan

- Dekan FKM Unhas sebagai laporan Ketua Prodi Kesmas-S1 FKM Unhas
- Para Pembimbing Skripsi

#### Surat Izin Penelitian dari Tempat Penelitian



Nomor

0689/STH.01.04/C48060000/2021

29 Juni 2021

Lampiran Sifat

Hal

: -

Segera

Izin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Di

Tempat

Menunjuk Surat Saudara dengan nomor : 4442/UN4.148/PT.01.04/2021, tanggal 17 Juni 2021. Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa :

No	Nama	NIM	Keterangan
1.	Nurmilda Reskiana	K011171020	

Dapat kami setujui untuk melaksanakan Penelitian pada ULTG Jeneponto PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Makassar, pada Tanggal 30 Juni 2021 s.d 31 Agustus 2021.

Perlu kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan kegiatan tersebut mahasiswa harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT PLN (Persero) UPT Makassar serta pihak PT PLN tidak menyediakan sarana transportasi maupun sarana lainnya. Untuk itu yang bersangkutan harap melapor ke PT PLN (Persero) UPT Makassar Cq. Supervisor ADM & Umum dan membawa pas photo ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT PELAYANAN TRANSMISI MAKASSAR,

Tembusan:

- PJ LAKSK4 ULTG JENEPONTO

## **Dokumentasi Penelitian**



















# Dokumentasi Perusahaan



















































## **Daftar Riwayat Hidup**



Nama : Nurmilda Reskiana

Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 8 Agustus 1999

Agama : Islam

Suku : Makassar

Alamat : Jl. H Padjonga Dg. Ngalle (Takalar)

Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

## Riwayat Pendidikan:

1.	TK Andhika Ar-Rahman	(2004-2005)
2.	SD Negeri Unggulan no. 5 Ballo	(2005-2011)
3.	SMP Negeri 2 Takalar	(2011-2014)
4.	SMA Negeri 3 Takalar	(2014-2017)
5.	Fakultas Kesehatan Masyarakat	

(2017-2021)